



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Sili Bin Ahmad Fauzi  
Tempat lahir : Sumenep  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / Selasa 12 November 2002  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Nai'an RT 16 RW 08 Desa Tambang Tengah,  
Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampaidengan tanggal 29 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 60/Pid Sus/2022/PN Smp tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid Sus/2022/PN Smp tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SILI Bin AHMAD FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Kecelakaan lalu lintas”, sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) jo Pasal 106 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa SILI Bin AHMAD FAUZI dengan pidana selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
  - 1(satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tanpa plat nomor, **dikembalikan kepada terdakwa SILI**
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat nomor, **dikembalikan kepada keluarga korban**
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SILI Bin AHMAD FAUZI, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan Kabupaten Ds. Ambunten timur, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep, KM-26, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalanan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, serta wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa SILI Bin AHMAD FAUZI mengemudi sepeda motor suzuki satria FU tanpa plat nomor berangkat dari rumah terdakwa alamat Dsn. Nai'an RT/RW :16/08, Ds. Tambaagung tengah, Kec. Ambunten, Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep menuju ke pasar Ambunten untuk bertemu dengan teman terdakwa, melaju dari arah selatan ke utara, pada saat tersebut situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan agak menikung dan beraspal halus dalam keadaan baik, jalan membujur arah selatan ke utara, cuaca cerah malam hari, kemudian sesampainya jalan Kabupaten Ds. Ambunten timur, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep, KM-26, pada saat terdakwa melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan + 60-70 km/jam melihat sepeda motor honda vario yang dikemudikan korban SI'UDDIN dari arah berlawanan (utara-selatan) dan pada saat itu jalan agak menikung, karena terdakwa tidak berhati-hati, tidak waspada dan tidak menyalakan lampu utama, sehingga sepeda motor suzuki satria FU yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor honda vario yang dikemudikan korban SI'UDDIN mengenai pada body depan, dengan posisi jatuh dan robohnya sepeda motor honda vario dan korban SI'UDDIN berada dibadan jalan sebelah timur dekat as jalan, lalu posisi jatuh dan robohnya sepeda motor suzuki satria FU yang terdakwa kemudian berada di badan jalan sebelah barat dekat as jalan sedangkan terdakwa jatuh dibadan jalan sebelah timur.

Akibat kejadian tersebut korban SI'UDDIN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 002/435.102.0601/X/2021, tanggal 19 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RB. Moh. Ramdan Akbar sebagai Dokter Puskesmas Ambunten.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) jo Pasal 106 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angkutan Jalan.

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SA'ADA**, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Kabupaten, Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten Kab. Sumenep, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara Suami saksi (SI'UDDIN) selaku pengemudi Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat nomor dengan Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa Nopol yang dikemudikan oleh Terdakwa (SILI) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum terjadinya kecelakaan Lalu lintas tersebut posisi saksi sedang berada di rumahnya di Dusun Nai'an RT 12 RW 06 Desa Tambaagung Tengah Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep ;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara langsung tantang terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang menimpa suami saksi (SI'UDDUN) namun sesaat setelah saksi mendapat kabar dari keluarganya, saksi yang bernama FATHOR dan memberitahukan kalau suami saksi yang bernama SI'UDDIN telah mengalami kecelakaan Lalu Lintas ;
- Bawa suami saksi (SI'UDDIN) sebelumnya pamit kepada saksi untuk mentransfer uang di ATM BRI yang terletak di Pasar Ambunten, kemudian bermaksud pulang ke rumah ke Dusun Nai'an RT 12 RW 06, Desa Tabaagung tengah, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep, namun pada saat perjalanan pulang mengalami kecelakaan Lalu Lintas, dan meninggal dunia ;
- Bawa saksi menerangkan kalau (SI'UDDIN) telah mendapat santunan kematian dari Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Saksi ;
- Bawa saksi menerangkan kalau keluarga besar dari Terdakwa SILI pernah datang melayat pada saat hari ketiga meninggalnya suami saksi (SI'UDDIN) ;
- Bawa Akibat dari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas tersebut SILI mengalami luka dan di rawat di Puskesmas Ambunten dan Suami Saksi meninggal dunia di Tempat kejadian Perkara ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

## **2.AKHMAD YUSUF, dibacakan dipersidangan yang memberi keterangan sebagai berikut:**

- Bawa pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Kabupaten, Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten Kab. Sumenep, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara saksi korban meninggal ( SI'UDDIN) selaku pengemudi Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat nomor dengan Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa Nopol yang dikemudikan oleh Terdakwa (SILI) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum terjadinya kecelakaan Lalu lintas tersebut posisi saksi sedang berada di rumahnya yang berjarak lk 100 meter dari posisi kecelakaan Lalu Lintas tersebut ;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara langsung gerak laju dari kedua kendaraan tersebut, namun apabila dilihat dari jatuh robohnya Sepeda Motot Suzuki Satria FU tanpa plat nomor dikemudikan oleh Terdakwa SILI diduga melaju dari arah selatan ke utara, sedangkan dilihat dari posisi jatuh dan robohnya Sepeda Motor Honda Vario Tanpa Plat Nomor dikemudikan oleh Saksi Korban Meninggal (SI"UDDIN) diduga melaju dari arah berlawanan yaitu dari arah utara ke selatan ;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara langsung kecelakaan yang terejadi antara kedua kendaraan tersebut, karena jarak rumah saksi dengan TKP hanya berjarak 100 meter maka benturannya terdengar sehingga saksi terkejut dan mendatangi suara tersebut, dan melihat Sepeda Motot Suzuki Satria FU tanpa plat nomor dikemudikan oleh Terdakwa SILI bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Vario Tanpa Plat nomor yang dikemudikan oleh saksi korban yang meninggal (SI"UDDIN) ;
- Bawa saksi melihat dari jatuh robohnya Sepeda Motot Suzuki Satria FU tanpa plat nomor dikemudikan oleh Terdakwa SILI diduga melaju dari arah selatan ke utara, sedangkan dilihat dari posisi jatuh dan robohnya Sepeda Motor Honda Vario Tanpa Plat Nomor dikemudikan oleh Saksi Korban Meninggal (SI"UDDIN) diduga melaju dari arah berlawanan yaitu dari arah utara ke selatan mereka eduanya berada di badan jalan sebelah timur ;;
- Bawa akibat dari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas tersebut SILI mengalami luka dan di rawat di Puskesmas Ambunten dan Suami Saksi meninggal dunia di Tempat kejadian Perkara ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Ada kejadian kecelakaan Lalu Lintas antara Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor dikemudikan oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Vario Tanpa Plat nomor yang dikemudikan oleh saksi korban yang meninggal (SI'UDDIN) ;

- Bawa benar pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Kabupaten, Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten Kab. Sumenep, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara saksi korban( SI'UDDIN) selaku pengemudi Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat nomor dengan Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa Nopol yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bawa awalnya terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor berangkat dari rumah di Dusun Nai'an, RT 12 RW 08, Desa Tambaagung tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, untuk menemui teman, melaju dari arah Selatan ke Utara kemudian pada saat terdakwa melewati jalan agak menikung berjalan terlalu kekanan sehingga terjadi tabrakan dengan Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat nomor yang dikemudikan oleh saksi korban SI'UDDIN yang melaju dari arah berlawanan;
- Bawa Sepeda Motor yang terdakwa kemudiakan tidak dilengkapi dengan lampu utama (depan) ;
- Bawa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa melihat gerak laju Sepeda Motor Honda Vario melaju dari arah utara ke selatan pada jarak yang cukup dekat yaitu sekitar lk 1,5 meter ;
- Bawa Pada saat terdakwa mengemudikan Sepeda Motor tidak memakai Helm ;
- Bawa Terdakwa tidak punya SIM ;
- Bawa ada dari pihak keluarga terdakwa datang ke rumah Korban SI'UDDIN meminta maaf kepada keluarganya dan memberi bantuan sekedarnya ;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan naik sepeda motor lagi ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tanpa plat nomor,
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat nomor,

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Ada kejadian kecelakaan Lalu Lintas antara Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor dikemudikan oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Vario Tanpa Plat nomor yang dikemudikan oleh saksi korban yang meninggal (SI'UDDIN) ;

- Bawa benar pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Kabupaten, Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten Kab. Sumenep, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara saksi korban( SI'UDDIN) selaku pengemudi Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat nomor dengan Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa Nopol yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bawa awalnya terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor berangkat dari rumah di Dusun Nai'an, RT 12 RW 08, Desa Tambaagung tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, untuk menemui teman, melaju dari arah Selatan ke Utara kemudian pada saat terdakwa melewati jalan agak menikung berjalan terlalu kekanan sehingga terjadi tabrakan dengan Sepeda Motor Honda Vario tanpa plat nomor yang dikemudikan oleh saksi korban SI'UDDIN yang melaju dari arah berlawanan;
- Bawa Sepeda Motor yang terdakwa kemudiakan tidak dilengkapi dengan lampu utama (depan) ;
- Bawa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa melihat gerak laju Sepeda Motor Honda Vario melaju dari arah utara ke selatan pada jarak yang cukup dekat yaitu sekitar lk 1,5 meter ;
- Bawa Pada saat terdakwa mengemudikan Sepeda Motor tidak memakai Helm ;
- Bawa Terdakwa tidak punya SIM ;
- Bawa ada dari pihak keluarga terdakwa datang ke rumah Korban SI'UDDIN meminta maaf kepada keluarganya dan memberi bantuan sekedarnya ;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan naik sepeda motor lagi ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) jo Pasal 106 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. tentang Lalulintas dan angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang.*
2. *Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, serta wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d. 1. *Unsur Setiap orang:*

**Menimbang**, Bawa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum orang perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya.Terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban dan orang yang diajukan dalam persidangan adalah terdakwa SILI Bin AHMAD FAUZI yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan, terdakwa membenarkan identitasnya tersebut *Maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.*

## A.d. 2. *Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, serta wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan:*

**Menimbang** bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni adanya keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yaitu Bahwa terdakwa SILI Bin AHMAD FAUZI, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di jalan Kabupaten Ds. Ambunten timur, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep, KM-26, karena terdakwa tidak berhati-hati, tidak waspada dan tidak menyalakan lampu utama, sehingga sepeda motor suzuki satria FU yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor honda vario yang dikemudikan korban SI'UDDIN mengenai pada body depan, dengan posisi jatuh dan robohnya sepeda motor honda vario dan korban SI'UDDIN berada dibadan jalan sebelah timur dekat as jalan, lalu posisi jatuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan robohnya sepeda motor suzuki satria FU yang terdakwa kemudikan berada di badan jalan sebelah barat dekat as jalan sedangkan terdakwa jatuh dibadan jalan sebelah timur. Akibat kejadian tersebut korban SI'UDDIN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 002/435.102.0601/X/2021, tanggal 19 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RB. Moh. Ramdan Akbar sebagai Dokter Puskesmas Ambunten **maka unsur " mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, serta wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) jo Pasal 106 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pemberar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa atas barang bukti berupa ;

- 1(satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tanpa plat nomor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka dengan demikian  
**dikembalikan kepada terdakwa SILI**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat nomor,

Atas barang bukti tersebut adalah milik korban maka dengan demikian  
**dikembalikan kepada keluarga korban**

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 106 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sili Bin Ahmad Fauzi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1(satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tanpa plat nomor,  
**dikembalikan kepada terdakwa SILI**
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tanpa plat nomor,  
**dikembalikan kepada keluarga korban**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari **Rabu 15 Juni 2022** oleh **Arie Andhika Adikresna,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro S.H.,M.H.** dan **Ikhhsandiaji Yuris Firmansah S.H.,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Suraji** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh **Surya Rizal Hertady, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota; Hakim Ketua,

1. **Anjar Kumboro, S.H.,M.H.**

**Arie Andhika Adikresna,SH.MH**

2 **Ikhhsandiaji Yuris Firmansah,S.H.,M.Kn**

Panitera Pengganti,

**Suraji**